

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemilihan Kepala Desa yang juga dikenal dengan Pilkades merupakan bagian kampanye yang bertujuan menarik perhatian kepala desa yang telah dilantik secara diam-diam oleh penduduk desa setempat. Sebagai wujud demokrasi, pembangunan kepala desa dilakukan untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dan berdiskusi tentang harapan dan cita-cita yang dimiliki oleh setiap WNI. Sebagai tanda demokrasi, ruang pemilu ini akan memberikan wawasan tentang suprastruktur kekuatan politik regional. pemilihan yang dilakukan secara terbuka ini dapat menyampaikan agenda pemerintahan dan mengidentifikasi pemimpin terpilih secara terhormat dan rasional. Meskipun tidak tunduk pada langsung pemerintahan hari demi hari, rakyat tetap dapat mengontrol tren langsung pemerintahan.

Demokrasi tidak terbatas pada tindakan yang dilakukan oleh warga negara yang memiliki sarana untuk melakukannya; melainkan harus diawali dengan rasa takut terhadap hak asasi umat manusia dan dilakukan dengan tenang, tertib, dan damai. Di setiap pemerintahan, biasanya ada struktur pemerintahan yang akan digunakan oleh pejabat yang ingin melancarkan pemerintahan. Jabatan sebagai pemimpin desa atau kepala eksekutif adalah satu-satunya struktur yang perlu dilaksanakan di desa di bawah pemerintahan setingkat desa. Pemerintah Desa sendiri berfungsi sebagai mesin yang berperan sebagai pengawas kehidupan sehari-hari di sana. Jika seorang pemimpin melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, maka ia akan memberikan kondisi yang menguntungkan bagi kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur tentang pencalonan kepala desa. Setiap pasal dalam peraturan pemerintah memuat semua peraturan, termasuk syarat-syarat pencalonan. Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2021

tentang Pemilihan Kepala Desa memuat segala peraturan yang dilaksanakan dalam pemerintahan kepala desa, yang memastikan bahwa setiap pelaksanaannya memenuhi syarat-syarat hukum dan tidak melanggarnya.

Masyarakat biasa yang terpilih dalam pemilihan Pilkades berhak menduduki jabatan kepala desa, yaitu jabatan yang terbuka bagi mereka yang sudah mendapat legitimasi dari masyarakat dengan masa jabatan 6 tahun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2005. Pilkades dilaksanakan dengan mengaburkan gambar kepala desa tujuan yang akan datang. Proses berikut sudah dilangsungkan di beberapa daerah di Indonesia sebagai upaya untuk menunjukkan kelangsungan sistem demokrasi yang dapat ditingkatkan untuk melayani kebutuhan rakyat dengan lebih baik. Sesuai dengan definisi demokrasi yaitu “dari, oleh, dan untuk rakyat”.¹

Di setiap pemilihan umum, ungkapan "dalam pemilihan kepala desa sudah jelas" digunakan. Ketertiban Masyarakat Dalam Pemilihan Ini Sangat Penting, Peran Masyarakat dianggap Sebagai Perwujudan Dari Kehidupan Berdemokrasi Diranah Terkecil. Gubernur atau Bupati akan membuat rakyat memiliki kepercayaan ras saat memilih presiden jika ada pengetahuan tentang prosesnya. Selain itu, sangat penting bagi panitia pemilihan kepala desa untuk mendukung proses demokrasi saat ini. Dilanjutkan dengan mencatat data calon pemilih, pendataan bakal calon kepala desa, pelaksanaan pemungutan suara perhitungan perolehan suara, dan pelaporan hasil pendataan seluruh calon kepala desa. Tugas organisasi lainnya adalah melindungi dari segala utak-atik yang dilakukan oleh para pendukung kandidat. Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa sebagaimana telah diubah..²

Pilkades sudah ada sebelum zaman pilkada. Pilkades baru-baru ini dilaksanakan secara serentak di satu Kabupaten, berkat bantuan dari pemerintah daerah, sesuai

¹Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik* (Malang: Setara Press, 2009). h.86

²Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2021 tentang pemilihan kepala Desa

dengan arahan yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004. Hal berikut dilakukan agar acara berjalan efektif, efisien, dan lebih serasi dari yang diperkirakan.

Pemilihan kepala desa di Kabupaten Garut dilaksanakan serentak pada tanggal 8 Juni 2021, yang diikuti 217 Desa yang tersebar di 40 Kecamatan dengan menyediakan 2.227 TPS.³ Satu diantara desa yang ikut serta dalam pilkades yaitu, Desa Sukamulya Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut. Dari berbagai calon yang sudah lolos seleksi dengan berbagai latar belakang pendidikan dan organisasi dalam memimpin yang mereka miliki sebagai senjata untuk memenangkan suara pemilih. Di Desa Sukamulya terdapat lima calon kandidat yang maju menjadi kepala desa. Mereka yaitu Jajang Herawan, Raji Kartiwa, Gugun Komara, Sahman, dan Aep Saepudin.

Persaingan untuk merebut hati para pemilih tampaknya cukup sengit, dilihat dari latar belakang calon yang beragam, baik dari segi pekerjaan maupun keadaan pendukung. Oleh karenanya dibutuhkan berbagai tindakan untuk mengikat hati masyarakat sekitar. Penyelenggaraan pemungutan suara Desa Sukamulya dilakukan di wilayah kedusunan masing-masing karena pada saat itu terkendala dengan adanya *Virus Corona-19* sehingga tempat pemungutan suara (TPS) tidak dilakukan di balai kota seperti tahun-tahun sebelumnya. Berikut tabel rekapitulasi perhitungan suara ketika pemilihan kepala desa di Desa Sukamulya.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Pemungutan Suara

No Urut	Nama Calon	Jumlah Suara	Rank
1	Jajang Herawan	1121	1
2	Raji Kartiwa, S.Pd	596	4
3	Gugun Komara, S.Pd.I	204	5
4	Sahman	1067	2
5	Asep Saepudin	752	3

³Hanpi, 'Pilkades Srentak Di Kabupaten Garut Tahun 2021 Ditetapkan Sebagai Hari Libur Bersama', *Www.Gariutkab.Go.Id*, 2021 <<https://www.garutkab.gp.id/newa/pilkades-serentak-di-kabupaten-garut-tahun-2021-dietapkab-sebagai-hari-libur-bersama>>.

Suara tidak sah	38	
Jumlah DPT	5.120	

Sumber: Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukamulya

Dilihat dari tabel di atas bahwa Jajang Herawan sebagai kandidat terpilih, dengan selisih 54 suara dari *incumbent* yang kedua. Jajang Herawan ini berasal dari kalangan prajurit TNI yang aktif dalam bidang kesehatan, dan merupakan salah satu tokoh masyarakat di Desa Sukamulya. Dalam membentuk citra positif Jajang Herawan memiliki jiwa sosial yang tinggi kepada masyarakat, sehingga dengan faktor kedekatan tersebut berhasil memenangkan pengumuman suara terbanyak.

Berangkat dari latar belakang, penulis ingin menelusuri secara detail apa saja yang mungkin menjadi faktor penyebab ketidak bahagiaan calon kepala desa di Desa Sukamulya pada tahun 2021. Untuk itu, judulnya adalah “**Analisis terhadap Faktor Kemenangan Calon Kepala Desa Penangtang pada Pilkades Serentak Tahun 2021 (Studi di Desa Sukamulya, Talegong, Garut)**”.

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang masalah, sehingga rumusan masalah pada penelitian adalah “Apa saja Faktor Kemenangan Calon Kepala Desa Penangtang Pada Pilkades Serentak Tahun 2021 (Studi di Desa Sukamulya Kecamatan Talegong Kabupaten Garut)”?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan rumusan masalah, maka penelitian berikut memiliki tujuan untuk menganalisis faktor kemenangan calon kepala desa penangtang pada pilkades serentak tahun 2021 (Studi Kasus di Desa Sukamulya Kecamatan Talegong Kabupaten Garut).

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan memberikan referensi khususnya mahasiswa jurusan Ilmu Politik serta menambah ilmu pengetahuan dalam kajian faktor-faktor kemenangan dalam pemilihan umum yang berada di desa Sukamulya kecamatan Talegong yang dalam hal

berikut khusus dalam mata kuliah komunikasi politik yang membantu dalam faktor-faktor kemenangan dalam pemilihan umum yang terlihat dari segala jenis teori yang digunakan dalam pemilihan.

2. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam bidang politik terkhusus dalam pemilu yang berguna bagi peneliti terutama dalam sebuah fenomena analisis faktor kemenangan pilkades dan mampu menerapkan ilmu yang sudah diperoleh di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung khususnya dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya dalam pemikiran politik militer.

2) Bagi Universitas

Penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan dan masukan atas teori-teori hasil penelitian bagi para mahasiswa yang lain.

3) Bagi Lembaga

Hasil penelitian diharapkan bisa berguna sebagai bahan masukan terhadap sirkulasi pemilihan umum kepala desa selanjutnya dalam menerapkan peraturan sebagaimana yang diterapkan dalam UU.